

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS PAJAK SEPUTAR E- FAKTUR DAN PKP  
"KANG KASEP" DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN  
PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
BEKASI UTARA**

\*Dwikora Harjo<sup>1</sup>, Nur Aprianti<sup>2</sup>, Ratih Kumala<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi,  
Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

**Abstract.**

*The evolving taxation system at the North Bekasi Primary Tax Office has led to the creation of the Tax Class Program on E-Invoice and Taxable Entrepreneur "Kang Kasep" aimed at enhancing the tax compliance of taxable entrepreneurs who are not yet fully aware of their rights and obligations in the reporting and payment of periodic VAT, thereby reducing the issuance of Tax Invoices and providing certainty to taxable entrepreneurs. This research aims to discover and analyze the implementation of the Tax Class Program on E-Invoice and Taxable Entrepreneur "Kang Kasep" in enhancing tax compliance among itaxable entrepreneurs at the North Bekasi Primary Tax Office, as well as the obstacles and efforts in implementing the Tax Class Program on E-Invoice and Taxable Entrepreneur "Kang Kasep" This research employs a descriptive qualitative research method. Data collection methods include interviews, observations, and documentation. The author utilizes the Policy Implementation Theory according to Van Metter & Van Horn (Mulyadi, 2015 72). The results indicate that the Tax Class Program on E-Invoice and Taxable Entrepreneur "Kang Kasep" has been running quite optimally although there are still challenges with taxable entrepreneurs who are not yet aware of the "Kang Kasep" Tax Class Program Additionally some taxable entrepreneurs still require more extensive socialization regarding the implementation of this program.*

**Keywords:** *Implementation, Tax Class Program on E-Invoice and Taxable Entrepreneur "Kang Kasep", Taxable Entrepreneurs (PKP).*

*Cronicle of Article:Received (11,04,2024); Revised (15,04,2024); and Published (28,04, 2024).*

*©2024 Jurnal Administrasi Bisnis & Entrepreneurship, Program Studi Adminitrasi Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI*

**Profile and corresponding author** : Dwikora Harjo adalah Dosen Program Studi Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55 Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat 10530. *Corresponding Author*: joni.dwikora@gmail.com

**How to cite this article** : Harjo D, Aprianti Nur, Kumala Ratih (2024) "Implementasi Program Kelas Pajak Seputar E- Faktur Dan Pkp "Kang Kasep" Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara". *Adbispreneur*, 4 (2), pp. 142-150. Available at: <http://JAMBIS>

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia saat ini merupakan negara yang masih berkembang yang melaksanakan pembangunan nasional untuk kepentingan rakyatnya. Pembangunan nasional dicapai melalui kontribusi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan mengelola sumber daya alam di setiap daerahnya, dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan nasional dapat berjalan lancar jika tersedia dana yang cukup untuk menjaga stabilitas pendapatan APBN untuk membiayai pembangunan dan membiayai belanja negara. Sumber pendanaan paling utama dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia adalah Pajak. Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara Indonesia. Pajak sendiri merupakan sebuah kontribusi wajib yang di berikan oleh negara kepada yang terutang orang pribadi maupun badan atau perusahaan yang memiliki sifat memaksa. Di dalam undang-undang pajak bukan termasuk kedalam imbalan atau sebuah keuntungan yang diterima secara langsung namun pajak sendiri digunakan untuk keperluan negara sebagian besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dengan tidak adanya imbalan secara langsung hal ini membuat wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya. Didalam pemungutan pajak sendiri ada beberapa sistem yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, Withholding System ketiga sistem ini memiliki kekurangan dan kelebihan di setiap pemungutannya, di Indonesia sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak adalah sistem Self Assessment System sistem ini digunakan untuk pemungutan Pajak Petambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan sistem tersebut menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan antara lain adalah kurangnya pemahaman terhadap sistem Self-Assessment dalam perpajakan, kurangnya edukasi dan sosialisasi oleh fiskus mengenai kewajiban perpajakan. Dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan yang baik, pemerintah harus dapat memaksimalkan penerimaan pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan.

Salah satu keberhasilan dalam adanya reformasi perpajakan adalah modernisasi pelayanan perpajakan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi hal ini dilakukan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Negara juga menerapkan teknologi informasi perpajakan yang bertujuan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak melalui efisiensi administrasi perpajakan dalam penerbitan Faktur Pajak kertas dengan mengubahnya dengan sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui sebuah program aplikasi online yaitu E-Faktur (E-Tax Invoice). Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti bahwa atas Pajak Pertambahan Nilai yang Dipungut dan dibayarkan oleh wajib pajak. Seiring berjalannya waktu Direktorat Jendral Pajak telah memperbarui aplikasi e-faktur yang lama dengan yang baru untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk wajib pajak. Pembuatan faktur pajak sebuah kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak, Faktur Pajak adalah pungutan pajak yang dibuat atas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Berkembangnya sistem perpajakan membuat para Pengusaha Kena Pajak (PKP) perlu mengikuti perkembangan tersebut untuk sistem perpajakan yang mereka lakukan agar tidak tertinggal, pengetahuan mengenai perpajakan dapat diberikan oleh pada fiskus atau petugas pajak. Pengetahuan pajak dapat diberikan kepada pengusaha kelas pajak bisa dalam beberapa cara salah satunya yaitu program kelas pajak. Program Kelas Pajak adalah suatu tatacara yang baik dalam memberikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) baru pengetahuan mengenai perpajakan yang terbaru dengan mengadakan program kelas pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) baru dalam mendapatkan ilmu yang sesuai dengan sistem yang berlaku. Kelas Pajak juga sebagai sarana dalam meningkatkan bagaimana kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak terutama bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan atas perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara satu-satunya Kantor Pelayanan Pajak di Bekasi yang melaksanakan program kelas pajak yang diberinama Kang Kasep. Kang Kasep yaitu Kelas pajak seputar e-faktur dan pengusaha kena berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-12/PJ/2021 Tentang Edukasi Perpajakan. Pelaksanaan program kelas pajak kang kasep dilaksanakan pada Aula Candrabhaga KPP Pratama Bekasi Utara, Kelas pajak diberikan kepada wajib pajak khususnya pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang baru terdaftar untuk belajar seputar e-faktur dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan pada PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak dan juga PER-04/PJ/2020 Tentang Pelaksanaan Teknis Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Program kelas pajak kang kasep dilaksanakan secara rutin setiap bulannya sebanyak 1 kali oleh Tim penyuluh KPP Pratama Bekasi Utara yang dihadiri perwakilan dari 20 Pengusaha Kena Pajak baru yang sudah diberikan undangan oleh KPP Pratama Bekasi Utara. Yang mendasari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara membuat program kelas pajak “Kang Kasep” bagi para pengusaha kena pajak tersebut dikarenakan masih terdapat pengusaha kena pajak baru yang belum memahami hak dan kewajibannya, kemudian terdapat pengusaha kena pajak yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak tetapi tidak melakukan kewajiban pelaporan dan pembayaran PPN Masa milik usahanya, banyaknya Surat Tagihan Pajak yang terbit akibat kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai pengusaha kena pajak. adanya wajib pajak baru yang hanya mendaftarkan untuk dikukuhkan menjadi PKP karena lelang pekerjaan yang hanya bersifat sementara.

## LITERATUR REVIUW

1. Administrasi Publik Menurut Syafie (2016:24) ada beberapa point-point dalam Administrasi Publik diantaranya adalah : (Administrasi Publik) adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan. (Administrasi Publik) meliputi ketiga cabang pemerintahan : eksekutif,legislatif, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka. (Administrasi Publik) mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
2. Administrasi Pajak. Administasi Pajak dalam arti luas, Menurut Pohan (2017:92) : “Administrasi pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai suatu fungsi, system maupun Lembaga. Namun perlu disadari bahwa penyajian administrasi pajak hanyalah sebagai alat kemudahan untuk memahami dari segi tersebut dan memang tidak ada pemisah yang demikian.” Administrasi Pajak dalam arti sempit, Menurut Pohan (2017:93) : “Administrasi pajak dalam arti sempit adalah pelayanan dan kegiatan-kegiatan mencakup kegiatan mencatat dan pembukuan ringan, korespondensi, kesekretariatan, penyusunan laporan dan kearsipan terhdap kewajiban- kewajiban dan hak-hak wajib pajak baik dilakukan di kantor fiskus maupun kantor wajib pajak.”
3. Implementasi Menurut Horn (Tahir, 2014:55) : “Implementasi diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.”
4. Implementasi Kebijakan Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) (A.Subianto, 2020) : “Pengertian implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”
5. Kepatuhan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) : ”Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketetntuan perpajakan yang berlaku, wajib pajak

yang patuh adalah wajib pajak yang saat memenuhi kewajiban Perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

6. Pengusaha Kena Pajak Menurut Mardiasmo (2016:16) : “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Penyerahan Jasa Kena (JKP). Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
7. Faktur Pajak Menurut Yustinus Prastowo, dkk (2014: 69) : “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).”
8. E-Faktur (Electronic Faktur) Menurut Pohan (2016:226) mengemukakan bahwa : “Faktur pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut efaktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.”

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif yang memiliki sifat deskriptif. dimana penelitian ini terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka dan berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Menurut Van Metter & Van Hord pada buku Prof. Dr. Deddy Mulyadi, Drs.,M.Si (2015;72). Teori ini memiliki 6 Indikator yaitu : Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial,Ekonomi, dan Politik dan Disposisi Implementor.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu yang pertama melalui Wawancara, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang ditanyakan langsung kepada para informan, lalu yang kedua melalui Observasi dimana peneliti mengamati dan mengumpulkan data serta langsung di tempat penelitian yang peneliti tuju, lalu yang ketiga Dokumentasi dimana peneliti memperoleh dokumentasi atau data tertulis dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Program Kelas Pajak Seputar E-Faktur dan PKP “Kang Kasep” Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara sebagai berikut :

Menurut Teori Implementasi Kebijakan Van Metter & Van Hord (Mulyadi, 2015;72) dalam Implementasi Program Kelas Pajak “Kang Kasep” terdapat 6 indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan.

### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Standar dan Sasaran Kebijakan dalam Implementasi Program Kelas Pajak Seputar E-Faktur Dan PKP “Kang Kasep” Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan juga Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak. Kang Kasep (Kelas Pajak Seputar E-Faktur Dan PKP) adalah inovasi edukasi perpajakan bagi

wajib pajak PKP baru untuk mengenal dan memahami hak dan kewajiban PKP dan cara untuk mengaplikasikan E- Faktur secara mandiri, layanan konsultasi tentang hak dan kewajiban PKP Baru, layanan terkait konsultasi aplikasi E-faktur, layanan terkait pelaporan dan pembayaran SPT Masa PPN. Adapun jumlah kuota pelaksanaan kelas pajak ini terbatas 20 PKP Baru setiap bulannya. Terkait terbatasnya jumlah peserta, pada setiap pelaksanaan kelas pajak seputar e-faktur dan pkp “kang kasep” setiap bulannya dihadiri oleh 15 pengusaha kena pajak yang hadir sesuai dengan undangan yang diberikan oleh KPP Pratama Bekasi Utara. Program kelas pajak seputar e-faktur dan pkp dilaksanakan sesuai pada cakupan materi dan pelaksanaan praktek agar berjalan secara optimal. Inovasi ini dimulai pada Januari 2023.

Hal yang melatarbelangi adanya Program Kelas Pajak Seputar E-Faktur dan PKP “Kang Kasep” ini yaitu program kelas pajak ini sangat bermanfaat bagi para wajib pajak khususnya bagi para pengusaha kena pajak yang dimana “kang kasep” membahas materi mengenai aplikasi E-faktur dan Pengusaha Kena Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya pada sistem perpajakan. Tujuan diadakannya kelas pajak “kang kasep” untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak agar dapat melaporkan hak serta kewajibannya sebagai pengusaha kena pajak. Manfaat yang didapatkan dari adanya program kelas pajak seputar e- faktur dan pkp “kang kasep” yaitu agar wajib pajak khususnya pengusaha kena pajak yang belum mematuhi undang-undang perpajakan dan belum paham mengenai hak dan kewajiban pengusaha kena pajak.

## 2. Sumber Daya

Dalam mengimplementasikan program kelas pajak seputar e-faktur dan pkp “kang kasep” tentu terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan implementasi program kelas pajak seputar e-faktur dan pkp “kang kasep” yaitu para seksi pegawai dari tim penyuluh dan juga wajib pajak PKP. Sumber daya manusia yang terlibat pada program kelas pajak “kang kasep” adalah wajib pajak, dan pegawai kantor pelayanan pajak pratama beksi utara. Program kelas pajak “kang kasep” sudah dilaksanakan secara optimal karena pelaksanaan kelas pajak tersebut membahas mengenai e-faktur dan hak serta kewajiban pengusaha kena pajak agar pengusaha kena pajak dapat mematuhi kewajibannya.

## 3. Komunikasi Antara organisasi dan penguatan antar aktifitas

Pada beberapa kasus implementasi sebuah program perlu didukung dan di koodinasikan dengan para organisasi dan instansi lain juga adanya penguatan atas pelaksanaan program kelas pajak “kang kasep”. Maka dari itu sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara tersebut yaitu melalui whats app grup yang sudah dibuatkan oleh Tim penyuluh kepada para pengusaha kena pajak yang mendapatkan undangan pelaksanaan program kelas pajak seputar e-faktur dan pkp “kang kasep”, program kelas pajak seputar e-faktur dan pkp ini juga disebarakan melalui flatfrom instagram milih KPP Pratama Bekasi Utara yang sudah tertera tanggal dan waktu pendaftaran, bagi para peserta yang mendapatkan undangan akan diingatkan kembali melalui whatsapp grup dan juga satu hari sebelum tanggal pelaksanaan kelas pajak dan juga pada saat pelaksanaan kelas pajak berlangsung terdapat pemaparan materi, praktik dan juga tanya jawab yang dilakukan oleh tim pelaksana kelas pajak. Program kelas pajak seputar e-faktur dan pkp “kang kasep” sudah memiliki SOP atas pelaksanaannya.

## 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Dari kelompok-kelompok kepentingan pelaksanaan implementasi program kelas pajak seputar e-faktur dan pkp “kang kasep” didasarkan pada para pelaksana yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara selalu pelaksana untuk memberikan materi bagi para wajib pajak. Wajib pajak yang mengikuti program kelas pajak “kang kasep” tersebut memiliki antusias yang cukup baik dan juga wajib pajak menilai agen pelaksana yang memberikan materi sangat bisa dipahami oleh para peserta.

## 5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang sangat mendukung akan keberhasilan Implementasi program kelas pajak seputar e-faktur dan pkp “kang kasep” program kelas pajak sangat berdampak baik bagi peserta yang mengikuti dengan memberikan pemahaman atas hak dan kewajiban. Program kelas pajak berdampak pada pengusaha kena pajak yang belum mengerti hak dan kewajibannya.

Adapun hambatan dalam Implementasi Program Kelas Pajak Seputar E-Faktur Dan PKP “Kang Kasep” Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara sebagai berikut :

- 1) Informasi yang belum tersebar luas dengan baik tidak semua Pengusaha Kena Pajak Baru hadir sewaktu pelaksanaan kelas pajak “kang kasep” yang dimana sebelumnya sudah dibuatkan Whatsapp Group
- 2) Permasalahan tentang aplikasi dan laptop yang digunakan oleh pengusaha kena pajak sangat beragam
- 3) Pegusaha kena pajak baru tidak membawa data, dan perlengkapan yang disyaratkan sewaktu kelas pajak berlangsung

Berdasarkan informasi yang diolah oleh penulis ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan program kelas pajak seputar e-faktur dan pkp “kang kasep”, maka penulis memberikan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara dalam mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut :

#### Hambatan Poin A

1. Melakukan penyebaran informasi yang lebih luas pada seluruh media sosial dan juga penyebaran brosur atau surat undangan ke rumah pengusaha kena pajak secara berkala agar pengusaha kena pajak dapat mengingatnya. Memaksimalkan pengusaha kena pajak baru yang hadir di kelas untuk diedukasi tentang hak dan kewajiban pkp baru
2. Melakukan diskusi melalui wag yang telah dibuatkan sebelumnya
3. Jika terdapat kendala yang belum diselesaikan melalui wag, menghimbau para Pengusaha Kena untuk hadir ke bagian helpdesk KPP Pratama Bekasi Utara.

#### Hambatan Poin B

1. Mengidentifikasi permasalahan aplikasi dan laptop yang digunakan sewaktu kelas pajak berlangsung
2. Apabila diperlukan jika permasalahan yang terjadi banyak, kepala seksi pelayanan menugaskan Petugas penyuluh lain untuk membantu menangani masalah tersebut.
3. Apabila terdapat permasalahan yang belum terselesaikan, akan dilakukan pencatatan dan akan diselesaikan berjenjang ke pusat informasi Direktorat Jenderal Pajak.

#### Hambatan Poin C

1. Apabila wajib pajak tidak membawa data dan perlengkapannya, penyuluh pajak melalui wag membagikan informasi berupa bahan ajar, peraturan dan tutorial terkait hak dan kewajiban PKP.
2. Menawarkan kepada wajib pajak pkp Baru untuk mengikuti kelas pajak pada periode berikutnya.
3. Membantu proses kekurangan data melalui layanan khusus PKP yang disediakan di loket TPT KPP Pratama Bekasi Utara.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi yang sudah penulis uraikan pada bab- bab sebelumnya juga mengacu pada teori dan hasil penelitian terdahulu sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Implementasi Program Kelas Pajak Seputar E-Faktur dan PKP

“Kang Kasep” Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Paja Pada Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Utara yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Program Kelas Pajak Seputar E-faktur dan PKP “Kang Kasep” dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Pada program ini sudah berjalan cukup baik namun masih terdapat kendala yang dapat dilihat dari dimensi Standard dan Sasaran Kebijakan terbukti masih terdapat pengusaha kena pajak yang belum mengetahui mengenai program kelas pajak seputar e-faktur dan pkp “kang kasep” tersebut. Kemudian dimensi kedua yaitu Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Antar Aktivitas dalam hal ini terbukti karena masih terdapat pengusaha kena pajak yang membutuhkan sosialisasi yang merata terkait pelaksanaan program kelas pajak seputar e-faktur dan pkp “kang kasep” tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Program Kelas Pajak Seputar E-faktur dan PKP “Kang Kasep” yang melaksanakan yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara yaitu :
  - 1) Kurangnya sosialisasi secara merata dari pihak KPP Pratama Bekasi Utara kepada Pengusaha Kena Pajak sehingga masih terdapat pengusaha kena pajak yang tidak hadir pada saat pelaksanaan kelas pajak seputar e-faktur dan pkp “kang kasep” berlangsung.
  - 2) Adanya permasalahan pada laptop wajib pajak dan juga aplikasi yang tidak bisa digunakan saat kelas pajak berlangsung
  - 3) Pengusaha kena pajak tidak membawa data, dan perlengkapan yang di syaratkan sewaktu datang kelas pajak
3. Upaya dalam mengatasi hambatan pada Implementasi Program Kelas Pajak Seputar E-faktur dan PKP “Kang Kasep” yang melaksanakan yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara yaitu :
  - 1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara agar dapat memaksimalkan kepada para pengusaha kena pajak agar bisa hadir pada pelaksanaan kelas pajak seputar e-faktur dan pkp “kang kasep” yang sudah diberikan undangan dengan melakukan diskusi melalui whatsapp grup yang sudah dibuatkan sebelum pelaksanaan kelas pajak, bila melalui whatsapp grup tidak dapat menyelesaikan masalah pihak kantor pelayanan pajak dapat menghimbau para pengusaha kkena pajak untuk dapat hadir ke bagian helpdesk KPP Pratama Bekasi Utara.
  - 2) Pihak KPP Pratama Bekasi Utara harus dapat mengidentifikasi permasalahan seperti apa yang terjadi pada aplikasi dan laptop yang peserta gunakan pada saat kelas pajak berlangsung, jika belum terselesaikannya masalah tersebut KPP Pratama Bekasi Utara harus melakukan pencatatan dan akan diserahkan kepusat informasi Direktorat Jenderal Pajak yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut.
  - 3) Bila pengusaha kena pajak tidak membawa data dan perlengkapan maka penyuluh akan membagikan informasi berupa materi yang dapat peserta liat mengenai peraturan, hak dan kewajiban juga tutorial pelaksanaanya, KPP Pratama Bekasi Utara juga membantu proses kekurangan data melalui layanan khusus pengusaha kena pajak yang disediakan diloket TPT KPP Pratama Bekasi Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus Subianto, M.Si. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi.
- D, Harjo (2019). Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi Edisi 2. Mitra Wacana Media D Harjo (2023) Buku Ajar Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan
- Harjo D, Dani Milleano M (2024) Perpajakan Atas Industri Dan Transaksi Tertentu
- Mulyadi (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan : Edisi Terbaru 2016. Andi.
- Mardiasmo, (2019). Perpajakan Edisi Revisi 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi. Pohan, C. A. (2014a,b,c). Pembahasan Komprehensif Perpajakan. Mitra Wacana Media.
- Pohan, C. A. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak ED. 2. Mitra Wacana Media
- Resmi, S. (2015). Perpajakan : Teori dan Kasus, buku 2 (8 ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta. Jurnal :
- Aprilia Et Al., (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. Jurnal Lingkungan & Pembangunan (2022).
- Akademi & Bandung (2021) The Effect of Implementation of E-SPT Vat on The Level Compliance Period Taxpayers Inaugurated as Taxable Entrepreneur (Case Study at Pratama Tax Office Kendari)
- Harjo & Salleh (2022) Analysis of the Implementation of Annual Tax Reporting Policy among Personal Tax Payer in Indonesia IJomata International Journal of Tax and Accounting (2022) 3(1) 91-102
- Harjo et al, (2021) IJomata International Journal of Tax & Accounting (IJTC) Digital Transformation of Self Assessment System on Final Income Tax in Small Micro Business and Medium at Pratama Tax Office of West Bekasi
- Hasanudin, (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping di Jakarta: Urgensi antara E-Commerce dan Jumlah Pajak yang Disetor. Jurnal Ekonomika, 15 (1), 65-85. Kepatuhan Pajak.” Jurnal Ekonomi Dan Keuangan 1, No. 3 (2017)., n.d.
- <http://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2268>
- Kumala R, Diana Safitri W, Nurhadi. ‘Implementasi E-Faktur Versi 3.0 Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Di Masa Pandemi Covid- 19 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi Tahun 2016- 2020).
- Lintang1 Et Al., (2017) Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Manado Analysis Of Electronic Tax Invoice (E-Faktur) Application In An Attempt To Improve The Obedience Of Taxable Enterprises For Value Added Tax Periodic Tax Return Reporting At Kpp Pratama Manado 2023 Jurnal Emba (2017) 5 2023-2032
- Mayori & Halimah, n.d. (2018) Analysis of Application of E-Tax Invoice in Improving Compliance with PP23 Tax Report 2018 (Case Study at CV Pusaka Utama)

- Night & Bananuka. (2020). *Journal of Economics, Finance and Administrative Science* (2020) 25(49) 73-88
- Subekti & Adib, (2018). Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak.
- Supriadi D, Risa N, Munduanah et al, (2023) The Implementation Before And After Electronic Tax Invoice E-Faktur 2.2 At The Submission Of The Periodic Value Added Tax (Study At Kpp Bambang & Ernasapta),
- Wahasumiah. (2022). Implementasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPN.
- Night & Bananuka. (2020). *Journal of Economics, Finance and Administrative Science* (2020) 25(49) 73-88
- Akademi & Bandung (2021) The Effect of Implementation of E-SPT Vat onThe Level Compliance Period Taxpayers Inaugurated as Taxable Entrepreneur (Case Study at Pratama Tax Office Kendari) AkademiH, Bandung P (2021)

Undang-Undang dan Peraturan :

PER - 12/PJ/2021 Tentang Edukasi Perpajakan

PER - 04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

PER – 03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak